

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wanita dinamakan Al jins Al latif, satu jenis manusia yang halus: memiliki kehalusan perasaan, kehalusan cara berfikir, kehalusan susunan badan, kehalusan gerak gerik, dan keindahan. Kehalusan tindakan dengan beberapa kekurangan yang harus diatasi dan diperbaiki. Kekurangan yang dimaksud diantaranya adalah mudah terpengaruh. Meskipun terdapat sifat-sifat positif yang sangat berguna dan diperlukan bagi kesejahteraan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Bahkan semua agama mempunyai perhatian yang spesifik terhadap wanita<sup>2</sup>. Dalam Al-Quran terdapat sebuah surat yang diberi nama “surat wanita” (An-Nisa’) yang terdiri dari 176 ayat disamping itu terdapat ayat-ayat dalam surat lain yang membahas tentang wanita dari onjektif sampai objektif.

Islam memandang wanita dari sudut pandang keimanan sebagai individu anggota umat yang dikaitkan dengan individu yang lain dengan ikatan akidah. Yang dimaksud ikatan akidah ini adalah sebuah ikatan yang membentuk gerakan politik yang berperan sebagai motor penggerak aktifitas umat dengan tujuan mewujudkan syariat yang menjadi hukum umat. Allah memberikan peran kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَأَلْصَلِحْنَ قُنُوتَ حِفْظٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>3</sup> وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ<sup>4</sup> فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>5</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

---

<sup>1</sup> Nugroho, Arif Ganda, et al. Mewujudkan Kemandirian Indonesia Melalui Inovasi Dunia Pendidikan. Vol. 1. Penerbit Insania, 2021.

<sup>2</sup> Sadli, Saporinah. Berbeda tetapi setara: pemikiran tentang kajian perempuan. Penerbit Buku Kompas, 2010.

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." ( QS. An-Nisa ayat 34 )

Dalam pandangan islam pria adalah pemimpin bagi wanita. Tetapi islam tidak mengekang wanita islam yang ingin berkarir<sup>3</sup>. Asalkan wanita taat kepada Allah dan dapat memelihara kehormatannya. Dengan emansipasi wanita dan kemajuan teknologi membuat wanita islam dapat berkarier di luar rumah. Derasnya informasi dan peluang kerja yang di peroleh dari informasi internet dan sosial media.

Perkembangan dan kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini telah menjadikan informasi sangat penting, seiring dengan kehadiran media komunikasi terutama televisi yang dikenal dengan Audio Visual berpacu dalam menyampaikan informasi dan pesan-pesan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali bidang ekonomi dan profesi. Kemajuan teknologi dan budaya telah banyak mendukung kemajuan bangsa dan masyarakat dunia khususnya maupun di Indonesia khususnya bidang karir, yang menuntut semua golongan untuk ikut berperan dalam semua aspek kehidupan baik rumah tangga maupun dalam politik, dan lembaga pemerintahan. Persamaan tuntutan dari kalangan gender menunjukkan bahwa wanita merasa memiliki persamaan hak dengan laki-laki, sehingga banyak wanita meniti karir sesuai dengan profesinya<sup>4</sup>.

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya. Banyak ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual.

Akan tetapi dengan melesatnya arus globalisasi, pendidikan wanita mulai diperhatikan, tidak jarang kita melihat kecerdasan wanita yang melebihi laki-laki.

---

<sup>3</sup> Nasution, Henny Syafriana. "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2.2 (2017).

<sup>4</sup> di perdesaan, perempuan dan anak. "panduan i kepemimpinan perempuan perdesaan panduan ii."

Selain ditunjang pendidikan, kini kaum wanita telah menanamkan kesadaran dan kemandirian. Dari sinilah kaum wanita mulai bersaing dengan kaum laki-laki. Lapangan kerja yang dimasuki wanita hampir tidak ada bedanya dengan laki-laki.<sup>5</sup>

Namun disamping itu ada sebagian masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa seorang wanita tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya tugas mereka hanya dalam ranah domestik, yakni dalam ranah rumah tangga. Toha Husein, dalam bukunya yang berjudul, *al-Fitnatu al-Kubra*, menjelaskan tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad yaitu keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawa*) dan musyawarah (*al-syura*’).

Hal ini membuktikan, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dalam menegakkan kedudukan wanita. Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menepatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita.

Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan wanita, seperti warisan, wali saksi dan menjadi Imam shalat. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap teks hadis di antaranya tentang asal penciptaan wanita, kemampuan akal dan spiritual wanita yang lemah, Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria.

Kemodernan dikalangan wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam hukum dan jaksa. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor, dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada

---

<sup>5</sup>Pitaloka, Asyharinur Ayuning Putriana, and Shinta Ayu Sri Nandani. "Guru Kreatif dan Inovatif." *Aku Bangga Menjadi Guru; Peran Guru dalam Penguatan Nilai Karakter Peserta Didik (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Agama Islam)* (2021)

pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan lain-lain.<sup>6</sup>

Keterangan di atas menunjukkan besarnya peran wanita dalam dunia kerja tetapi dunia kerja sangat tidak ramah terhadap wanita, salah satunya dengan menempatkan mereka pada posisi sekunder seperti di pabrik sepatu dimana wanita hanya bertugas memasukkan sepatu dalam kardus. Sedang posisi primer atau yang penting dalam sebuah perusahaan selalu dipegang oleh pria. Wanita ditempatkan pada posisi sekunder karena munculnya anggapan wanita cenderung lebih pasif dan memiliki intelektual lebih rendah dibanding dengan pria. Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapian, dan biasanya hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari selama bertahun-tahun.

Pandangan yang merendahkan terhadap wanita sangat mempengaruhi mereka dalam dunia kerja seperti mereka harus menerima tindak pelecehan seksual di tempat mereka bekerja baik dari rekan kerjanya sendiri ataupun dengan atasannya, gaji rendah yang mereka peroleh dikarenakan wanita mengalami haid, hamil, melahirkan sehingga tidak mampu beraktivitas dengan semaksimal mungkin. Perusahaan tidak memberikan wanita jaminan kesehatan yang memadai walaupun ada tidak semua wanita akan memperolehnya.

Meskipun sejumlah hak-hak wanita telah dilindungi melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, sebagian besar hampir tidak memperhatikan masalah-masalah spesifik yang dialami pekerja wanita formal. Masalah umum yang dihadapi wanita di sektor publik adalah kecenderungan wanita terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja.

Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan

---

<sup>6</sup> Purnama, Tina, Syahrial Dedi, and Musda Asmara. *Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ihdad Wanita Karir di Era Modern*. Diss. IAIN Curup, 2019.

isteri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi pergeseran peran wanita yang tidak lagi terbatas pada tempat dinding rumah tangga.

Tiga dasawarsa terakhir, proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia menunjukkan, walaupun dilain pihak masih dikatakan partisipasi wanita masih taraf bersifat kuantitatif. Mereka ikut bekerja dengan giat, baik untuk mendapatkan imbalan maupun karena tuntutan profesinya demi mencapai kemajuan dalam jabatan meskipun kadangkala tidak diimbangi dengan peningkatan upah.

Mereka sadar bahwa dalam pembangunan dan mereka wujudkan partisipasi itu dengan bekerja. Saat ini dikenal ada tiga tipe wanita yang dikenal di sektor publik, yaitu wanita bekerja atau pekerja wanita, tenaga kerja wanita, dan wanita karir yang mengembangkan bakat dan potensinya. Ketiga tipe wanita tersebut sibuk bekerja menghabiskan waktunya dengan pekerjaan walaupun walaupun tujuan dan caranya kadangkala berbeda.<sup>7</sup>

Wanita bekerja/wanita pekerja orientasi kerjanya untuk mendapatkan imbalan atau upah kadangkala tidak, tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. sedangkan wanita karir orientasi kerjanya demi mendapatkan perbaikan dalam bidang kerja walaupun kadangkala tidak dibarengi dengan penambahan penghasilan yang terpenting ada kenaikan jabatan. Wanita berpendidikan maupun tidak, semuanya berperan serta dalam angkatan kerja nasional. Mereka berfikir dan bersikap lain dari wanita yang memandang dirinya hanya sekedar alat yang diciptakan untuk melayani dan menguatkan sistem patriarkhi yang diyakininya sebagai takdir Tuhan.

Dalam kondisi seperti itu, wanita karir yang sedang sibuk demi kemajuan karirnya kadangkala waktunya lebih banyak mereka habiskan di luar rumah daripada di dalam rumah, apalagi jika bekerjanya itu untuk mendapatkan hasil demi memenuhi kebutuhan belanja hidup keluarganya. Melihat realita yang ada, kini sudah banyak wanita yang mandiri secara ekonomi dan bahkan menjadi tulang

---

<sup>7</sup> Puspasari, Amaryllia. *Emotional Intelligent Parenting & Relationships*. Elex Media Komputindo, 2013.

panggung keluarga, meskipun masih ada pandangan sebagian masyarakat dan bahkan pengakuan yuridis kerja atau penghasilan wanita dianggap sebagai penghasilan tambahan belaka.

Kemudian dalam penelitian ini akan mencoba melihat peran wanita karier dalam pemenuhan nafkah keluarga. Menurut Husein dianggap sebagian kalangan termasuk salah satu pemikir yang ingin menyumbangkan gagasannya tentang pembelaan kepentingan kaum perempuan terutama di Indonesia. Dalam melihat suatu persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, Husein Muhammad menggunakan rujukan pada kitab-kitab fiqh klasik, ditambah dengan kemampuannya membaca secara kritis terhadap khasanah Islam, selain itu Husein Muhammad mencoba membentuk sebuah pemikiran yang cukup utuh dan sistematis mengenai fiqh khususnya fiqh wanita dalam perspektif gender.

Husein Muhammad dalam melihat realitas sosial dewasa ini, memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis semakin kuat dan deras. Bahkan memperlihatkan perburuhan manusia mencari kesenangan ekonomi dan “sesuap nasi” oleh kaum wanita, baik yang masih lajang maupun yang berkeluarga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tak pelak lagi bahwa untuk kaum isteri harus melakukan kerja ganda. Disamping mengurus suami dan anak-anak mereka juga mencari nafkah di luar rumah.

Melihat realitas masyarakat muslim dewasa ini, dalam kurun waktu yang panjang mereka masih terus dihipit oleh sejumlah problem yang sungguh-sungguh memprihatinkan: kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, rendahnya tingkat kesehatan, penindasan, dan perlakuan yang tidak adil oleh struktur sosial yang ada, merupakan persoalan-persoalan besar yang penanganannya membutuhkan kerja keras dan professional. Untuk tugas besar ini tidak mungkin hanya dapat dikerjakan kaum pria. Keterlibatan kaum wanita untuk menangani hal-hal ini merupakan keniscayaan. Kerja keras secara professional oleh kaum muslimin dan muslimat adalah tuntunan agama dan bernilai ibadah.

Namun sulitnya pengakuan sosial terhadap keterlibatan wanita di dunia publik. Selain disebabkan oleh faktor budaya, didasarkan pula oleh pemahaman agama yang mana ada pihak yang berkuasa berkepentingan atau kuat keinginan

masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang telah ada. Oleh karena itu menurut penilaian penyusun, saat ini sangat penting dilakukan satu pembahasan tentang yang berkaitan dengan wanita dalam Islam agar tidak saja kaum wanita tetapi juga kaum pria muslim dapat terbebaskan dari struktur dan hukum yang tidak adil yang menyebabkan hubungan sejajar antara pria dan wanita tidak bisa terwujud.

Peneliti juga tertarik karena pembahasan mengenai wanita karir tidak akan pernah lepas dari pembicaraan mengenai wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian tentang kedudukan wanita dalam Islam termasuk hal yang sangat urgen dan sensitif; dimana persoalan wanita termasuk persoalan dalam masyarakat, sedang persoalan masyarakat adalah juga persoalan umat dan Negara.

Tuntutan gender disebabkan karena adanya perbedaan dan sempitnya gerakan wanita serta membatasinya pada bagian tertentu sesuai dengan kodratnya sebagai wanita, sehingga wanita merasa bahwa pada prinsipnya dalam kehidupan dunia untuk berkarir dan memimpin hak sebagaimana laki-laki.

Pembicaraan tentang wanita karir semakin hangat, terutama di negeri ini dan mendapat dukungan serta perhatian serius dari berbagai kalangan, khususnya yang menanamkan diri mereka kaum feminis dan pemerhati wanita. Mereka selalu mengangkat tema “ Pengungkungan “ Islam terhadap wanita mempromosikan motto emansipasi dan persamaan hak di segala bidang tanpa kecuali atau yang belakangan lebih dikenal dengan sebutan kesetaraan jender. Banyak wanita muslimah terkecoh olehnya, terutama mereka yang tidak memiliki “ basic “ keagamaan yang kuat dan memadai.<sup>8</sup>

Fenomena wanita karir sebenarnya bukanlah barang baru tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang, sebenarnya banyak para wanita yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, entah mengelola sawah, membuka warung di rumah atau usaha lainnya. Akan tetapi sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa wanita dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas bukanlah termasuk kategori

---

<sup>8</sup> Azwar, Welhendri. *Sosiologi Dakwah*. Prenada Media, 2020.

wanita bekerja atau wanita karier. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat kita tentang kerja atau karier adalah identik dengan kerja kantoran. Padahal di manapun atau kapanpun orang itu bekerja, bisa disebut dengan kerja atau karier dan tetap harus dihargai pekerjaannya.

Profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis, di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan di semua sektor baik di sektor publik maupun sektor domestik, tetapi di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan kodrat mereka sebagai perempuan, terutama sekali tugas utamanya sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi putra-putrinya. Hal ini sangat dirasakan dan dialami oleh perempuan yang berkarier.

Di satu sisi perempuan karir merasa terpanggil untuk memperdayakan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara. Sedangkan di sisi lain sebagai Ibu bagi anak-anaknya harus mempersiapkan generasi yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama. Perempuan karir dalam peran gandanya ini sering dihantui oleh opini yang ada dalam masyarakat yang melekat bahwa perempuan karir sebagai salah satu sumber ketidak berhasilan pendidikan anak-anak mereka.

Keadaan dilematis wanita karir sebagaimana digambarkan tersebut minimal bisa dicarikan satu bentuk solusi agar peran ganda yang diemban oleh perempuan karir bisa seiring sejalan tanpa mengorbankan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, peran perempuan karir “ harus “ bisa ikut serta berkembang dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa, tetapi di satu sisi tetap bisa melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik dalam lingkup keluarga kepada putra putrinya sebagai generasi penerus, dan tugas tersebut tetap berjalan seimbang antara kewajiban sebagai sosok “ Ibu rumah tangga “ dan haknya sebagai wanita karir.

Salah satu gejala “ kepincangan “ wanita saat ini adalah banyak wanita sukses dalam karier, tetapi tidak berhasil dalam berumah tangga. Sebagai makhluk sosial seorang wanita bergerak dinamis dalam lingkup keluarga inti, lingkungan sekitar dan lingkungan masyarakat luas. Dalam dekade ini ruang lingkup kehidupan wanita bertambah dengan lingkungan mencari nafkah. Dalam lingkungan mencari



nafkah inilah peran wanita sebagai ibu melupakan tugas-tugas pokok dan gagal menyeimbangkan peran dalam lingkup-lingkup lainnya.<sup>9</sup>

Fakta-fakta yang terungkap mengisyaratkan, sebenarnya bukan profesi pilihan yang menimbulkan keretakan rumah tangga tetapi pilihan karir dan cara menyikapinya yang menentukan optimal tidaknya kiprah mereka di lingkup keluarga inti, lingkup sekitar dan lingkup masyarakat luas. Dari pilihan profesi dan cara wanita menekuni profesinya sama-sama mempengaruhi keseimbangan peran wanita dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Bila profesi yang dipilih tidak menganjurkan pada pelanggaran etos mereka sebagai (ibu dan istri), tentu tidak masalah jika mereka berkarir karena waktu mereka masih bisa diluangkan untuk mengurus anak-suami, dan fitrah merekapun tetap terpelihara walaupun mesti berbaur dengan sejawat kerja, jika mereka tepat memilih profesi dan tepat memilih sikap dalam menggeluti profesinya.

Ternyata berkarirnya wanita (isteri) tidak serta merta menghilangkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya, namun di sisi lain malah menimbulkan persoalan yang lebih rumit dan krusial serta berdampak negatif terhadap kehidupan keluarganya. Dengan demikian wanita karier memiliki beban yang lebih berat.<sup>10</sup>

Di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Hal ini tidak jarang sangat rentan menimbulkan masalah. Karena ibu senantiasa dipersalahkan ketika anak-anak mereka prestasi belajarnya menurun atau merasa kurang diperhatikan yang berdampak anak tidak betah di rumah, dan tidak jarang anak menjadi lari pada hal-hal negatif seperti tawuran, mengkonsumsi narkoba, dan sebagainya yang disebabkan oleh salah pergaulan.

Persoalan ini kemudian yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul ” Peran wanita Karir dalam dalam pemenuhan nafkah keluarga pada warga Desa Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur ”.. (Analisis Gender dan Prespektif Hukum Islam)” Fenomena seperti ini sangat menarik untuk

---

<sup>9</sup>Priyatna, Andri. *Parenting & Relationships Untuk Orang Tua Sibuk*. Elex Media Komputindo, 2013.

<sup>10</sup>Tupamahu, Maria Katje. *Feminisme Karir Wanita Ambisius*. Penerbit Qiara Media, 2021.

dikaji secara komprehensif dan terarah pada pengembangan tentang wanita berkarir.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang di ungkap secara terperinci pada kajian yang diarahkan untuk mengungkap jawaban terhadap tiga permasalahan yang di tuangkan dalam identifikasi masalah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas pokok masalah adalah bagaimana peran wanita karir dalam memenuhi nafkah keluarga pada masyarakat Kecamatan Jatluhur dalam analisis gender dan Perspektif Hukum Islam , dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja diluar rumah ?
2. Bagaimana analisis gender terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga?
3. Bagaimana analisis Perspektif Hukum Islam terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga di masyarakat Kecamatan Jatluhur Kabupaten Purwakarta

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk analisis peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja diluar rumah.
- b. Untuk analisis gender terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga.
- c. Untuk analisis Perspektif Hukum Islam terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga di masyarakat Kecamatan Jatluhur Kabupaten Purwakarta

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berguna untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka kegunaan penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait peran wanita dalam pemenuhan nafkah keluarganya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah terhadap pengetahuan khususnya dalam peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam rangka memecahkan problematika keluarga dan sebagai dokumentasi dan kontribusi dalam rujukan di Masyarakat khusus berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga, khususnya pada wanita karir yang memiliki peran dalam pemenuhan nafkah keluarga.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi yang ingin meneliti lebih jauh pokok permasalahan ini.

### 3. Kegunaan teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat menambah pengetahuan mengenai peran wanita karir dalam keluarga.
- b. Memberikan kontribusi keilmuan bagi hukum islam baik pendidikan formal maupun masyarakat mengenai peran wanita karir dalam rumah tangga.
- c. Dapat di jadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas kajian yang sama namun dalam ruang lingkung yang lebih luas dan mendalam tentang peran wanita dalam keluarga

### 4 . Kegunaan Praktis

#### a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai peran wanita karir dalam rumah tangga untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku, serta melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkenaan dengan pembentukan karakter muslimah sejati.

#### b. Bagi lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan dalam wilayah pemikiran sebagai muslimah sejati.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan wawasan bagi masyarakat tentang peran wanita dalam rumah tangga.

**D. Kerangka Berpikir**

Konsep tentang wanita bekerja merupakan konsep yang telah didefinisikan oleh sejumlah ahli bahasa sebagai wanita karier. Menurut beberapa kalangan, wanita karier itu di samakan dengan wanita yang bekerja, karena pada dasarnya wanita karier itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Wanita karir adalah wanita yang bekerja untuk mengembangkan karir. Akhir-akhir ini menjadi makin lazim penggunaan istilah atau konsep ” wanita ”. Pada umumnya wanita karier adalah wanita yang berpendidikan cukup tinggi dalam pekerjaannya, yang cukup berhasil dalam berkarya.<sup>11</sup>

Operasional wanita karir ialah wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik bekerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern . Wanita bekerja bisa positif dan negatif tergantung bagaimana wanita bisa membawa diri secara agama ( <https://journal.unu.ac.id>)

Fungsional wanita karir peran ganda perempuan bekerja berdampak positif dan negatif apa bila peran tersebut mampu untuk menyumbang stabilitas keluarga dan masyarakat. Maka hal ini dinilai fungsional dan disebut sebagai perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga begitu pula sebaliknya( <https://doi.org.10.32923/nou.v5i1.1742>)

Konsep tentang wanita bekerja telah ada sejak zaman Nabi SAW masih hidup, menurut Yusuf Al-Qardhawi ada beberapa contoh hak wanita yang salah satunya adalah hak untuk bekerja pada zamannya, yaitu :

---

<sup>11</sup> Hanggraeni, Dewi. *Manajemen sumber daya manusia*. Universitas Indonesia Publishing, 2012.

1. Kaum wanita menurut Rasulullah SAW supaya memberikan kesempatan belajar yang lebih luas lagi bagi mereka.
2. Ummu Athiyyah ikut bersama suaminya sebanyak enam kali dalam peperangan.
3. Zainab (istri Mas,ud) bekerja dengan tangan sendiri dan member nafkah atau belanja untuk suami dan anak-anak yang dipeliharanya.
4. Zainab binti Jashi melakukan pekerjaan dengan tangan sendiri dan bersedekah.
5. Seorang wanita dan Kabilah Khatsmiyah (masih gadis remaja) bersusah payah menghajikan bapaknya.

Begitu juga banyak hadis yang menjelaskan tentang hak-hak wanita yang secara tersirat itu merupakan kebolehan untuk keluar rumah dalam rangka bekerja, beribadah, maupun melakukan aktifitas sosial yang lain. Sebagai contoh

Dari Aisyah berkata : ” Perempuan-perempuan mukmin ikut hadir bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan shalat subuh dengan menyelimuti pakaian-pakaian mereka. Kemudian mereka kembali kerumahnya setelah melaksanakan shalat, sementara tidak seorangpun yang tidak bisa mengenali mereka karena gelapnya suasana ”. (HR. Bukhari Muslim ).

Kemudian para wanita ikut bersama Nabi untuk shalat gerhana, shalat jenazah, I’tikaf, haji, dan sebagainya. Prof Abdul Halim mengungkapkan tentang keikutsertaan wanita dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di masa Nabi SAW baik kegiatan sosial, politik maupun militer. Fatimah binti Qais berkata : ” Dan Ummu Syauraik adalah seorang wanita kaya kaum Anshar. Dia membelanjakan hartanya banyak sekali untuk kepentingan agama Allah, dan rumahnya sering kali disinggahi oleh para tamu ”. (HR. Muslim )

Dari dua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak wanita, serta yang diinginkan oleh islam adalah wanita/perempuan derajatnya setara di hadapan Allah SWT yang membedakan adalah ketakwaannya.

Zaman sekarang semakin banyak pasangan suami isteri yang memilih untuk sama-sama bekerja. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya kesempatan untuk

para wanita bekerja dan berkarier di luar rumah seiring dengan semakin banyaknya tuntutan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Motivasi yang mendasari seorang ibu bekerja di luar rumah bukan hanya sekedar untuk memilih bekerja di luar rumah saja atau sekedar untuk membantu mencukupi kebutuhan nafkah atau aspek ekonomi semata. Seorang ibu yang bekerja juga ingin mengembangkan aspek kepribadiannya melalui pekerjaan dan kariernya dengan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang sudah di dapatnya dari pendidikan formal dan informalnya.

Wanita adalah suatu hak dari sekian banyak haknya yang telah di jamin oleh Islam, sebagaimana hak fitri kewanitaan dan kemanusiaannya, juga hak untuk memperoleh pahala dan balasan. Sebagaimana terhadap kaum laki-laki, Islam memberikan toleransi kepada kaum wanita untuk beraktivitas. Dalam hal ini, banyak nash al-Qur'an yang menerangkannya.

Misalnya firman Allah berikut :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” ( Al Baqarah : 62 )

Shabiin ialah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa. Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman kepada Allah Termasuk iman kepada Muhammad s.a.w., percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah. Ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama Islam, baik yang berhubungan dengan agama atau tidak.

<sup>12</sup> Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press, 2017.

Melalui ayat ini, Allah membentangkan pintu amal untuk manusia setelah keimanan mereka, baik yang beragama yahudi, Nashrani, berbagai macam aliran dan jalan hidup manusia. Mereka semuanya memiliki hak untuk beramal, lengkap dengan pahala dan ganjarannya di sisi Allah, selama amal tersebut didasarkan kepada keimanan akan Allah, para malaikat-Nya, kitab-Nya, Rasul-Nya, hari akhir, serta qadha dan qadhar. Dengan demikian Islam tidak melarang kaum wanita untuk bekerja, seraya meletakkan syarat dan adab tertentu yang harus di pegang teguh. Sebagian dari syarat dan adab tersebut adalah :

1. Hendaklah pekerjaan yang di lakukan wanita itu pekerjaan yang diridhai Allah yang banyak memberikan manfaat buat orang banyak serta sesuai dengan fithrah dan tabiat'nya sebagai wanita, ( guru, perawat, tukang memandikan jenazah perempuan, bidan, dan sebagainya ) yang bukan pekerjaan yang dekat dengan maksiat
2. Pekerjaan tersebut harus atas izin walinya ( Orang tua, suami )
3. Pekerjaan yang dilakukannya itu tidak membuatnya ber-khalwat (berduaan di tempat sunyi) dengan yang bukan mahramnya.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tidak menampakkan sedikitpun keindahan tubuhnya yang diharamkan oleh Allah untuk ditampakkan di hadapan orang lain yang bukan mahramnya.
5. Pakaian yang di kenakan dalam melakukan aktivitasnya tidak menyerupai pakaian laki-laki.
6. Aktivitas yang di kerjakannya itu tidak menjadi pusat perhatian kaum laki-laki atau menimbulkan fitnah dari pakaian dan aroma parfumnya.

Demikianlah tuntunan perilaku wanita muslimah dalam menjalankan aktivitasnya, yang berlaku sejak dulu hingga kini, dan di setiap waktu dan tempat. Aktivitas yang dilakukannya selalu di warnai dengan akhlak dan adab islam. Demikianlah sikap dan aturan islam terhadap pekerjaan wanita, dan begitu seterusnya hingga Allah mewariskan bumi dan isinya ini kepada hamba-hamba-Nya yang shalih.

Perlu juga kita tekankan bahwa pada dasarnya tugas wanita yang paling afdhal dari sekian banyak pekerjaan adalah tugasnya di rumah tangganya bersama

suami, anak-anaknya tercinta, dan orang-orang yang berada di rumahnya. Karena tugas ini pulalah yang lebih baik bagi dirinya, bagi rumah tangganya, dan bagi masyarakat muslim, di mana rumah tangganya sendiri merupakan elemen pendukung bagi masyarakatnya.

Namun hal ini bukan berarti wanita tidak boleh bekerja di luar rumahnya sama sekali, karena Islam telah menjamin baginya untuk beraktivitas di luar rumah sesuai dengan kondisi yang telah di sebutkan di muka. Terkadang beberapa alasan atau kebutuhan wanita untuk bekerja misalnya :

1. Membutuhkan pekerjaan karena ia tidak memiliki wali (orang yang menjamin kebutuhannya) yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Atau ia memiliki wali, namun penghasilannya tidak mencukupi, sementara wanita itu sendiri mampu untuk bekerja. Kendati demikian pekerjaannya harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah di atur dalam islam.
2. Menikah dengan seorang laki-laki yang terkena PHK ( Pemutusan Hubungan kerja ) di sebuah perusahaan dan sulit mencari kembali pekerjaan penggantinya.
3. Suami yang sakit keras dan kemungkinan sulit untuk bisa mencari nafkah dengan kondisi yang tidak memungkinkan.

Dan semua tuntutan untuk bekerja ini hanya bisa dilaksanakan jika tidak ada sebuah Negara Islam yang mengharuskan pemenuhan segala kebutuhannya, menjaga kehormatan dirinya dan kelangsungan hidupnya. Tapi jika Negara islam itu ada, maka tidak ada lagi peluang bagi wanita untuk bekerja dan ia pun tidak merasa membutuhkannya.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian dilakukan oleh IIP dan Inayah persamaan pada objek wanita karir. Penelitian IIP fokus di Kecamatan Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat sedangkan Inayah Hikmah fokus pada wanita karir di Pengadilan Negeri Agama di Kota Dumai. Inayah Hikmah: Gaya Hidup Wanita Karir dalam Menjalankan Fungsi Keluarga di Pengadilan Agama Kota Dumai

Dilihat dari fenomena yang ada pada wanita karir tidak sedikit membelanjakan hartanya secara berlebihan, yang disebabkan pergaulan antar



sesamanya yang menjadikan daya saing yang kuat, dan menjadi orang modern yang mengikuti trend. adanya perilaku ikut-ikutan dalam hal gaya hidup dari tren berkembangnya zaman.

Dan perilaku ini diikuti campurkan dalam urusan rumah tangga dalam menjalankan fungsinya di kehidupan keluarga sehingga anggota keluarga kurang mendapatkan perhatian, untuk itu permasalahan dalam tesis ini ialah bagaimana gaya hidup wanita karir dalam menjalankan fungsi keluarga pada warga kecamatan Jatuluhur Purwakarta.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana informen dalam penelitian ini ialah 6 orang wanita karir baik tennaga honorer ataupun CPNS. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengambil kesimpulan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara bahwa gaya hidup wanita karir ini bersifat moderen dilihat dari indikator yang ada wanita karir menjalankan gaya hidupnya dengan penuh gelamor, baik dari pakaian, pergaulan sehari-hari, aktivitas waktu luang/ istirahatnya dan lebih konsumtif terhadap sesuatu.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Iip Miftah Raridl lakukan adalah mengkaji tentang wanita karir di Kecamatan Jatuluhur Kabupaten Purakarta . Hasil penelitian membuktikan bahwa wanita karir telah terpenuhi kebutuhan sandang papan pakaian, sehingga wanita karir dapat menunjukkan gaya hidup modern sesuai keadaan saat ini. Wanita karir merasa dapat menghasilkan uang sehingga penghasilannya di gunakan untuk kepentingan pribadi karena keluarga sudah berkecukupan atau keluarga mampu.

Titin Fatimah, “ Wanita karir dalam Islam ”. Islam adalah agama yang memadukan antara pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, menjadikannya seperti dua sisi mata uang. Oleh karena itu, Islam mewajibkan wanita karir untuk menjaga kebutuhan dan prioritas masyarakat dalam menginvestasikan harta, menjaga kepentingan dan tujuan masyarakat secara keseluruhan, serta mewujudkan ketenteraman dan kemakmuran keinginan dan keinginan masyarakat. Seorang muslim diharuskan mengarahkan karir investasinya dalam tatanan hukum Islam pada prioritas, yaitu kebutuhan (hal primer), hajiyat

(hal sekunder) dan tahsinat (hal yang bersifat ekstra). Necessities berarti hal-hal yang menjadi kebutuhan untuk menegakkan kepentingan agama dan dunia, seperti menjaga jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta benda. Islam juga lebih menjaga hak milik individu perempuan secara sempurna dibandingkan ajaran selain Islam.

Islam mengakui kewenangan perempuan secara penuh dan mandiri dalam mengelola harta dan hartanya tanpa campur tangan siapapun yang dapat merampas harta dan hak milik tanpa izin dan restunya sekalipun orang itu adalah suaminya. Islam telah memudahkan jalan bagi wanita untuk bisa menjadi wanita karir yang istimewa baik dalam perilaku, manajemen bisnis maupun pekerjaan.

Dengan kemandirian perempuan dapat menanam modal dan memproduksi, menjual dan membeli, menyewakan atau sedekah serta bentuk-bentuk muamalah Islam lainnya dengan prinsip kebebasan, usaha mandiri tanpa ada intervensi dari pihak luar. Namun di atas itu semua kegiatan yang positif harus dilakukan dalam koridor norma Islam melalui kriteria keimanan sehingga kegiatan wanita di luar rumah berjalan sesuai syariat Islam di akhirat akan mendapatkan pahala dan pahala dari Allah SWT serta pahalanya telah diberikan di dunia.

La Hanuddin, Wa Tania , Fajar , Ega Ratmawati, Wanita karir Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton .Penelitian ini, akan mengkaji tentang “Hak dan Kewajiban Istri yang Berprofesi sebagai Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam”, dengan masalah penelitian: 1) Peran Istri Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan; 2) Dampak Istri Wanita Kareir dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui Peran Istri Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan; 2) Untuk mengetahui Dampak Istri sebagai Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yakni metode atau strategi penelitian untuk mengungkap prespektif Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai Perempuan Karir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan membaca dan menelaah buku-

buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Analisis data menggunakan model analisis isi (Content Analysis), yang mempunyai tiga syarat yaitu: objektifitas, sistematis dan generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) peran istri wanita karir terhadap keharmonisan keluarga di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan yaitu sebagai wanita karir yang paling utama tidak boleh melupakan peran tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri, 2) dampak wanita karir dalam perspektif hukum Islam adalah memiliki dampak positif dan dampak negatifnya sepanjang isteri wanita karir tidak melanggar batas-batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam.

Muhammad Rusli Konsentrasi : Hukum Syariah ,Tesis :Wanita karir perspektif hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). Pokok masalah tersebut diuraikan secara terperinci ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana Kedudukan wanita karir dalam perspektif Hukum Islam (2) Bagaimana alasan wanita bekerja di luar rumah, dan (3) Bagaimana dampak wanita karir dalam bekerja di luar rumah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam metode pengumpulan data peneliti melakukan wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu tahap persiapan, tahap operasional, dan tahap penyelesaian. Analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan.

Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar

rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan ibu dari anak-anaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya.

Sedangkan Asghar Ali Engineer dalam memandang ekonomi industrial modern, perempuan harus memainkan peranan yang semakin besar. Maksudnya, mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Jadi secara keseluruhan, al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga. (2) Alasan-alasan wanita bekerja di luar rumah di samping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik.

Di samping itu wanita bekerja karena sudah terbiasa sebelum menikah dan sulit untuk ditinggalkan sekalipun sudah menikah. Alasan lain adalah bertujuan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, melaksanakan amanah atas ilmu yang dimiliki dan memiliki kebutuhan mengaktualisasikan diri mereka dan bersosialisasi dengan cara bekerja.

Sekalipun bekerja di luar, tetapi tidak melupakan tugas dan kewajiban di rumah dengan catatan tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga harus sudah terselesaikan apabila istri bekerja. (3) Dampak wanita bekerja di luar rumah dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi negative dan sisi positif.

Dampak negatif dari perempuan yang bekerja di luar rumah adalah berkurangnya interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, Selain dampak kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, dampak yang dirasakan oleh para wanita karir adalah bertambahnya beban ekonomi keluarga akibat dari banyaknya relasi yang dimiliki. Selain dampak negatif, lebih banyak dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh para perempuan karir ketika mereka bekerja di luar rumah. Dengan bekerja maka seseorang akan lebih banyak mendapatkan ilmu dan relasi. Dampak positif selanjutnya bagi perempuan karir adalah dapat memberikan ilmu kepada masyarakat.

Persamaan penelitian adalah meneliti wanita karir pada pandangan Islam. Perbedaan penelitian terletak pada metodologi penelitian jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang peneliti IIP Miftah Faridh lakukan adalah observasi langsung, wawancara kepada masyarakat wanita karir di Kecamatan Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat. Sementara Peneliti Rosmianar fokus mengkaji sejarah Siti Khodijah (Istri Rosulullah Saw sebagai wanita karir/ berdagang).

**1.1. Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	.Muhammad Rusli . Konsentrasi : Hukum Syariah Judul Tesis : Wanita Karir Perspektif Hukum Islam	1. Wanita karir di beri ijin oleh suami bekerja di luar rumah. Tetapi harus menjaga kehormatan wanita sesuai Al Quran 2. Menggunakan metodologi kualitatif dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh para perempuan karir ketika mereka bekerja di luar rumah. Dengan bekerja maka seseorang akan lebih banyak mendapatkan ilmu dan relasi. Dampak positif selanjutnya bagi perempuan karir adalah dapat memberikan ilmu kepada masyarakat.	
2	Inaya Hikmah Gaya Hidup Wanita Karir dalam Menjalankan Fungsi Keluarga di Pengadilan Agama Kota	.Metodologi penelitian kualitatif berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wanita karir mencari nafkah untuk keluarga.	Objek penelitian pegawai wanita di pengadilan Negeri Hasil penelitian wawancara bahwa gaya hidup wanita karir ini bersifat modern dilihat dari indikator yang ada wanita karir menjalankan gaya hidupnya dengan penuh

			gelamor, baik dari pakaian, pergaulan sehari-hari, aktivitas waktu luang/ istirahatnya dan lebih konsumtif terhadap sesuatu.
3	Titin Fatimah, Wanita Karir Dalam Islam.	Wanita karir	Seorang wanita karir harus dapat mengatur keuangan primer, sekunder, dan sewaktu- waktu. Sehingga kebutuhan rumah tangga dapat di kelola dengan baik oleh wanita karir.
4	.La Hanuddin, Wa Tania , Fajar , Ega Ratmawati, Wanita karir Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton	1) peran istri wanita karir terhadap keharmonisan keluarga di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan yaitu sebagai wanita karir yang paling utama tidak boleh melupakan peran tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri, 2) dampak wanita karir dalam perspektif hukum Islam adalah memiliki dampak positif	